



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
13. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
14. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
15. Sistem Informasi adalah suatu system yang mengkombinasikan antara aktifitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung management dan kegiatan operasional.
16. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di tingkat pusat.
17. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
18. Pembina Teknis Pelayanan adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
20. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

21. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
22. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Non izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini untuk :
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan, baik Instansi Pusat, Daerah dan BUMN/BUMD serta Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
  - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pembangunan layanan publik;
  - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
  - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, akuntabel, aman dan nyaman serta bebas dari pungutan liar.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- a. penetapan lokasi;
  - b. penyelenggara MPP; dan
  - c. penyelenggaraan MPP.

### BAB III PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 4

Lokasi dan nama MPP lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala DPMPSTSP.

### BAB IV PENYELENGGARA MPP

#### Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPSTSP.
- (2) Pelayanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelayanan BUMN dan/atau BUMD dan/atau swasta.

- (3) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Layanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
  - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
  - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
  - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - e. penyediaan tata tertib;
  - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

#### Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP mengkoordinasikan dan memfasilitasi keikutsertaan pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta pada MPP.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama para pihak dalam rangka penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana dan/atau fasilitas.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

#### Pasal 7

Perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. Subyek kerja sama;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Obyek kerja sama;
- d. Ruang lingkup kerja sama;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Jangka waktu kerja sama;
- g. Keadaan memaksa;
- h. Sumber pembiayaan;
- i. Penyelesaian perselisihan; dan
- j. Ketentuan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang dapat bergabung dalam MPP, meliputi :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. BUMN;
  - e. BUMD;
  - f. Perbankan; dan
  - g. Badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang bergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada MPP, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP yang beranggotakan unsur-unsur yang terkait pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan serta uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENYELENGGARAAN MPP

#### Bagian Kesatu Sistem Informasi

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan MPP menggunakan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Publik Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi MPP yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Publik Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau swasta dalam penyelenggaraan MPP, dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP menetapkan dalam beberapa ketentuan diantaranya :
  - a. Tata tertib yang harus dipatuhi oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP; dan
  - b. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan MPP.
- (2) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

#### Bagian Ketiga Fasilitas MPP

#### Pasal 13

- (1) DPMPTSP menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP secara bertahap dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik, perguruan tinggi, korporasi, penyedia barang/jasa dan/atau lembaga pelayanan publik lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

#### Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

#### Pasal 15

- (1) Penyediaan petugas pelayanan MPP menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik masing-masing yang tergabung dalam MPP.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia pada MPP dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi:
  - a. Penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. Pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber



dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan fungsi pelayanan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), organisasi penyelenggara pelayanan publik melaporkan penyelenggaraan fungsi layanan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 18

Kepala DPMPTSP membuat laporan penyelenggaraan MPP secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 28 April 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

